

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU YANG DIBAWAKAN TANPA IZIN DI EVENT MUSIK

Muhammad Farhan Dwi Cahyo, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: farhandc33@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya kasus permasalahan antara Ahmad Dhani dan Once dimana sebelumnya merupakan anggota dari grup band Dewa 19 yang diakibatkan oleh tidak adanya perizinan dalam membawakan lagu dalam event musik hingga Ahmad Dhani tidak mendapatkan royalti. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji terkait beberapa kebijakan, peraturan, atau UU hukum terkait perlindungan suatu hak cipta atas lagu yang dibawakan tanpa izin di event musik, serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta tersebut yang diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan tersebut dan pencipta lagu selaku pemilik hak cipta mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji beberapa kebijakan dan hukum terkait Hak Cipta. Fokus permasalahan pada jurnal ini adalah untuk menelaah terkait kerugian ekonomi industri kreatif musik dalam mendapatkan hasil melalui royalti, moral, dan penghargaan. Sehingga dari jurnal ini didapatkan hasil analisis bahwa perlu dilakukan pengembangan dan pemahaman khususnya masyarakat yang turut melibatkan beberapa LMK dalam pemberian perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang mengalami kerugian akibat dibawakannya lagu tanpa izin dalam event musik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu, *Event Music*.

ABSTRACT

The research was motivated by a case of problems between Ahmad Dhani and Once, who were previously members of the band Dewa 19, which was caused by the lack of permission to perform songs at music events so that Ahmad Dhani did not receive royalties. The purpose of this journal is to examine several policies, regulations or legal laws related to the protection of copyright for songs performed without permission at music events, as well as efforts to prevent copyright violations so that it is hoped that this problem will not happen again and the songwriter as the owner copyright gets the rights it should get. The method used in this journal is a normative juridical approach which examines several policies and laws related to Copyright. The focus of the problem in this journal is to examine the economic losses of the music creative industry in obtaining results through royalties, morals and awards. So from this journal the results of the analysis show that there is a need for development and understanding, especially for the community which involves several LMKs in providing legal protection for song creators who experience losses due to performing songs without permission at music events.

Keywords: *Law Protection, Song Copyright, Music Event.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat pertumbuhan globalisasi dan internet berkembang pesat dalam memajukan segala sektor industri dan salah satunya adalah industri musik. Musik sendiri merupakan suatu ekspresi dalam karya seni yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Musik dapat dinikmati dalam berbagai macam kondisi ketika menemani bekerja, mengerjakan tugas, dalam perjalanan maupun kondisi ketika mau tidur dan sekarang musik juga dapat didengar melalui beberapa medium seperti radio, aplikasi musik seperti Spotify, *Apple music*, *Youtube Music* dan masih banyak lagi, *event* musik ini merupakan kegiatan yang menampilkan karya-karya yang telah dihasilkan dari berbagai macam pencipta. Pertumbuhan musik di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam waktu beberapa tahun terakhir.

Musik di Indonesia sudah melahirkan band-band terkenal seperti Dewa 19, Sheila on 7, SID dan masih banyak lagi. *Event* musik bisa dikatakan adalah salah satu tempat bagi penggemar musik untuk menikmati karya hasil ciptaan dari band atau orang mereka sukai. Adanya *event* musik yang digelar di Indonesia seperti Pestapora, Joyland Festival, Hammersonic, Soundrenaline dan masih banyak acara musik yang dibuat di Indonesia, hal ini menjadikan musik sebagai salah satu potensi yang memiliki kesempatan tinggi dalam industri ekonomi kreatif saat ini.

Dari sumber yang didapatkan pada Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021/2022, diketahui nilai musik yang didapatkan dari hasil proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) dalam industri ekonomi kreatif mampu mencaoai nilai sebesar Rp6,80 triliun. Hasil dari banyaknya acara konser-konser musik yang terjadi di Indonesia acara ini dihadiri musisi lokal hingga musisi negara lain pun ikut meramaikan acara musik di Indonesia. . Dalam penampilan suatu band dalam acara musik terkadang band tersebut ingin membawakan lagu dari musisi lain. Sebagai pencipta lagu, pencipta mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum.¹

Sebagai musisi atau pencipta lagu tidak bisa lepas dengan yang namanya hak cipta. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak cipta, harus diketahui bahwa hak cipta memiliki jenis-jenisnya yaitu *mechanical rights*, *performing rights*, *synchronization rights*. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta atau bisa disebut dengan UU Hak Cipta, lisensi mekanik (*mechanical license*) menurut penelitian oleh Rahmadhanty *et al.* (2021) merupakan surat perjanjian hukum yang memperbolehkan penggunaan komposisi musik dalam penciptaan rekaman suara. Lalu *performing rights* di definisikan sebagai hak dan aspek kunci dari undang-undang hak cipta yang berhubungan dengan pertunjukan publik atas karya berhak cipta, termasuk komposisi musik. Hak sinkronisasi atau yang banyak dikenal *synchronization right* merupakan hak izin yang diperlukan dari pemegang hak cipta suatu komposisi music untuk menyinkronkan musik untuk menyinkronkan musik tersebut dengan media visual. Hak sinkronisasi ini banyak melibatkan penggabungan music dengan gambar, seperti dalam film, acara TV, iklan, video game dan proyek audiovisual lainnya. UU Hak Cipta di Indonesia adalah Undang-Undang yang mengatur seluruh tentang hak cipta termasuk hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu. Undang-undang ini menguraikan kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia. Di sisi lain, hak ekonomi mengacu pada hak

¹ Sarjito, Aris. "Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia." *Journal of Governance and Policy Innovation*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, h, 17-41.

pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya kreatifnya.² Hak ekonomi ini mencakup hak untuk mereproduksi, mempublikasikan, dan melisensikan karya berhak cipta. Karenanya, bentuk perlindungan dari kebijakan ini dapat dijadikan tameng bagi seorang pencipta lagu di Indonesia yang mengalami pencurian hak cipta dimana lagunya banyak diperdengarkan tanpa pemberian izin dalam acara *event* musik. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini merupakan suatu badan di bawah pemerintahan pusat Indonesia secara langsung yang umumnya beroperasi di bidang kekayaan intelektual dan hak cipta.³

Organisasi-organisasi ini bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas nama pemegang hak, seperti musisi, komposer, dan penulis, atas penggunaan karya mereka. Badan ini sendiri dibentuk berdasarkan peraturan dari UU Hak Cipta mengawasi dan mempertanggungjawabkan jumlah koleksi royalti dalam pembuatan musik yang mengacu pada keberpihakan kepemilikan cipta di Indonesia. Sebelum dilakukan analisis dan pembahasan lebih mendalam terkait pengaturan jumlah kepemilikan royalti dari *performing rights* bagi musisi di Indonesia, perlu dilakukan evaluasi terkait tujuan dan implementasi dari hak hukum kepemilikan secara menyeluruh terhadap lembaga perlindungan musisi di Indonesia. Di Indonesia, sangat penting untuk menghormati dan menjamin hak penuh pencipta lagu.⁴ Pengertian menurut Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi prmbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Sayangnya, penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dalam acara musik masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, kurangnya penyebaran informasi mengenai ketentuan undang-undang hak cipta, dan tantangan dalam mengidentifikasi dan mengejar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta. Acara musik berupa *event* baik secara *live* ataupun *non-live* sendiri merupakan aspek yang berada dalam ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual (HKI), hal ini diatur pada kebijakan tertulis pada Pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang berisi terkait perlindungan atas hak cipta lagi berupa teks ataupun non-teks. Dalam pertemuan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan mengundang beberapa musisi terkenal di Indonesia, diketahui bahwa peraturan pengelolaan hak cipta industri ekonomi kreatif ini banyak dikomersialkan. Permasalahan serupa ini dialami pada kasus oleh Once dan Ahmad Dhani dari grup musisi bernama Dewa 19, Ahmad Dhani memaparkan ketidaksiannya dalam mengizinkan Once Mekel membawakan lagu-lagu ciptaan grup band Dewa 19 sesuai pembicaraan keduanya di awal Sehingga penting untuk industri ekonomi kreatif khususnya industri musik dalam mengimplementasikan kebijakan HAKI baik pada lagu ataupun komposer. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan kasus tersebut untuk

² Denny Sakrie, 2015. *100 Tahun Musik Indonesia*, Jakarta: Gagas Media (126)

³ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Bandung, PT. Alumni, 2016), 34-35

⁴ Dana, Gede Agus Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiatmaka. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng." *Ganesha Law Review*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020, h, 109-120.

⁵ Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Depok, PT. Rajawali Pers), 52.

dikaitkan dengan kebijakan dari UU terkait hal tersebut yang merujuk pada peraturan ataupun kebijakan UU lainnya yang berlaku.⁶

Dewasa ini, hak kekayaan intelektual merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekosistem musik di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berkaitan tentang larangan membawakan lagu di event musik dan penulis telah melakukan pengamatan terhadap penelitian yang membahas isu serupa dengan jurnal yang ditulis oleh Sheila Namira Marchellia dengan judul “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” terdapat beberapa perbedaan yaitu di penelitian yang ditulis oleh Sheila Namira Marchellia itu lebih berfokus kepada sanksi pidana dan denda akibat larangan membawakan lagu tanpa izin sedangkan berdasarkan studi yang ditulis dalam penulisan ini adalah lebih membahas mengenai kasus Ahmad Dhani dengan Once serta menyoroti kinerja dari LMK dan LMK serta mekanisme pembahasan royalti dan memberikan pengetahuan untuk peningkatan kesadaran masyarakat.⁷ Penelitian serupa yang ditulis oleh Femy Sinda yang berjudul “Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Yang Dibawakan Oleh Penyanyi/Grup Musik Di Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” penulisan ini lebih berfokus kepada penyanyi yang membawakan lagu di acara perkawinan sementara penelitian yang saya tulis lebih berfokus kepada larangan pembawaan lagu bagi para penyanyi di event musik.⁸

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga atau organisasi terkait dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap pelanggaran izin pementasan lagu?
2. Sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta dan perlindungan hukum dan penegakan hak pencipta lagu terhadap pelanggaran izin pementasan lagu?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengkaji terkait beberapa kebijakan, peraturan atau Undang-Undang yang mengatur terkait perlindungan suatu hak cipta atas lagu yang dibawakan tanpa izin di event musik, serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta tersebut yang diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan tersebut dan pencipta lagu selaku pemilik hak cipta mendapatkan hak yang seharusnya di dapat. Tujuan dari diadakannya penelitian ini juga guna menyesuaikan dengan kebijakan beserta peraturan perundang-undangan yang mengkaji terkait hak royalti tersebut sehingga penulisan ini diharapkan nantinya akan memberikan wawasan bagi musisi yang ingin membawakan karya dari seseorang dan orang-orang yang ingin mengadakan *event* musik.

⁶Dewa Gede Jeremy Zefanya,& Indrawati, A.A.S., “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya Volume 8 Nomor 12 Tahun 2020, h, 1908-1917

⁷ Sheila Namira Marchella, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Jurnal UII Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023, h, 20-30

⁸ Femy Sinda, “Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Yang Dibawakan Oleh Penyanyi/Grup Musik Di Pernikahan”, Jurnal UNS Volume 12 Nomor 1, h, 89

2. Metode Penelitian

Penelitian pada jurnal ilmiah ini akan dilakukan dengan menggali jalur hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan bagi penulis lagu terhadap penampilan lagu mereka yang tidak sah di acara musik. Digunakannya metode penelitian yuridis normatif pada jurnal ilmiah ini maka, penelitian tersebut mengkaji kerangka hukum yang ada dengan fokus pada undang-undang hak cipta dan mengevaluasi efektivitas Langkah-langkah tersebut dalam melindungi hak-hak pencipta lagu.⁹ Keuntungan menggunakan metode seperti penelitian yuridis normatif adalah untuk menggali potensi perubahan atau peraturan tambahan untuk memperkuat hak moral dalam kehidupan. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif juga menjawab tantangan yang menghambat efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi pencipta lagu. Tantangan-tantangan ini mungkin mencakup kurangnya kesadaran dikalangan penyelenggara acara, kesulitan dalam melacak pelanggar dan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diskusi ini berupaya memberikan kontribusi wawasan berharga terhadap wacana peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam ranah pertunjukan musik yang sedang berjalan.

3. Pembahasan

3.1. Peran Lembaga atau Organisasi Terkait Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Pelanggaran Izin Pementasan Lagu

Indonesia sebagai negara yang pengaturan kebijakannya berdasarkan hukum mempunyai kerangka untuk mengatur perilaku masyarakat. Dengan menelaah konteks spesifik pelanggaran pencipta lagu dan hak cipta, Indonesia telah menerapkan UU Hak Cipta, yang merujuk pada peranan lembaga-lembaga di Indonesia. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga independent non-pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan UU Hak Cipta. Tugas utama dari LMKN adalah mengelola dan mengawasi pengumpulan dan pendistribusian royalti yang berasal dari pemanfaatan karya cipta dan hak terkait, terutama di bidang musik dan lagu. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah organisasi yang mewakili pencipta, pemilik hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mempunyai tugas utama yaitu mengelola hak ekonomi anggotanya seperti menarik royalti, memberi izin lesensi dan mendistribusikan hasil royalti kepada anggotanya. LMK ini terdiri dari WAMI(Wahana Musik Indonesia), RAI(Royalti Anugerah Indonesia), dan KCI(Karya Cipta Indonesia) untuk menangani pengumpulan dan distribusi royalti dan para pencipta atau pemegang hak cipta dibebaskan untuk memilih lembaga mana yang ingin mereka pilih untuk mengelola royalti dari karya-karyanya. Dalam kasus pencipta lagu dari musisi Ahmad Dhani, lembaga manajemen kolektif dari WAMI yang berperan untuk menegakkan royalti ekonomi kreatif industri guna mendapatkan keadilan, kompensasi, citra, dan nama baik musisi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum hak cipta.¹⁰

Peranan dari WAMI dalam kasus milik Ahmad Dhani ini didasarkan pada kebijakan dalam UU Hak Cipta yang memberikan kewenangan kepada musisi untuk

⁹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, PT. Kencana Media Group), 133-134.

¹⁰ Jannah, Maya, "Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018*, h, 22-28

mendelegasikan pengelolaan hak ekonominya kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini memfasilitasi penanganan royalti yang efisien dan memastikan bahwa seniman menerima kompensasi yang adil atas penggunaan karya berhak cipta mereka untuk pengelolaan ekonomi. Musisi seperti Ahmad Dhani, dalam menunjuk lembaga seperti WAMI, menggunakan haknya untuk memberi peranan dan wewenang kepada Lembaga Manajemen Kolektif tertentu untuk bertindak atas nama mereka. Pertama, melalui WAMI yang berperan dalam memastikan adanya kompensasi ini menunjukkan adanya peranan mekanisme hukum yang memungkinkan pencipta melindungi kepentingan ekonominya berlandaskan landasan hukum terkait Hak Cipta.¹¹

kedua, lembaga berdasarkan kajian pada kebijakan hukum perlindungan Hak Cipta ini bertindak sebagai tindakan perlindungan bagi musisi, melindungi mereka dari potensi eksploitasi dengan menyediakan kerangka hukum untuk mengelola dan melindungi hak-hak ekonomi mereka. Ketiga, undang-undang mengamanatkan lembaga-lembaga tersebut untuk menetapkan kode etik dan melakukan pengawasan. Hal ini menambah lapisan akuntabilitas, memastikan bahwa hak-hak musisi dilindungi dan lembaga-lembaga tersebut beroperasi dalam batas-batas hukum dan etika.¹²

Keempat, lembaga pengelola kolektif bertugas mengembangkan prosedur transparan dalam penghitungan dan pendistribusian royalti. Kebijakan ini berkontribusi pada pendekatan yang adil dan sistematis dalam memberikan kompensasi kepada musisi atas penggunaan karya kreatif mereka. Apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran, Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi penegakan hak ekonomi melalui upaya perlindungan hukum yang represif, seperti sanksi, denda, dan penjara.

Selain peranan dari LMKN beserta badan LMKN lainnya seperti WAMI, RAI, dan KCI dalam memberikan perlindungan hukum sesuai UU Hak Cipta atas terjadinya pelanggaran izin pementasan lagu yang terlepas dari kasus milik Ahmad Dhani tersebut, pada tanggal 30 Maret 2021, Pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang bertujuan untuk menjelaskan peraturan yang mengatur tentang penarikan dan pembagian royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemanfaatan karya kreatif dalam pelayanan publik meliputi pertunjukan analog dan digital, pengumuman, dan komunikasi lagu dan/atau musik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan empat belas kategori pelayanan publik yang melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial, yang secara khusus pada huruf (c) menyebutkan pertunjukan musik *live* yang melibatkan lagu dan/atau musik berhak cipta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertunjukan musik termasuk dalam klasifikasi penggunaan komersial atas materi berhak cipta, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut di atas. Konsekuensinya, pengguna wajib mengirimkan royalti atas pemanfaatan hak cipta tersebut. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, royalti hak pengumuman

¹¹ Dewi, A.A.A.S, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", jurnal Magister Hukum Udayana Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017, h,508-520

¹² Efraim Daminsky, "Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik (STUDI KASUS INDUSTRI MSUIK DI INDONESIA)", Jurnal Kertha Desa Volume 11 Nomor 9 Tahun 2023, h, 3346-3360.

disetorkan kepada LMKN dengan tarif yang ditentukan.¹³

Pertunjukan musik dalam klasifikasi penggunaan komersial berdasarkan konteks di atas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengguna wajib mengirimkan royalti atas pemanfaatan hak cipta tersebut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, royalti hak pengumuman disetorkan kepada LMKN dengan tarif yang ditentukan.¹⁴

Apabila terdapat sinkronisasi karya kreatif dalam format audiovisual, maka diperlukan izin hak pengumuman dan hak sinkronisasi. Hal tersebut akan berkaitan dengan kejadian dimana ada penggabungan audio atau suara dengan visual atau gambar. Misalnya, ketika konser offline direkam dan kemudian dibagikan pada platform digital untuk kepentingan pemilik master rekaman audio-visual, peristiwa sinkronisasi akan terjadi. Untuk memanfaatkan hak ekonomi terkait hak cipta lagu, khususnya hak sinkronisasi, pengguna wajib menyetorkan royalti kepada pemegang hak cipta atau pencipta. LMKN menetapkan tarif yang harus dibayarkan oleh para penyelenggara kegiatan dan tempat untuk membayar royalti, dalam membayar royalti adapun kategori yang sudah ditentukan seperti acara seminar dan konferensi komersial itu dikenakan tarif sebesar (Rp500.000/hari) lalu tempat seperti kafe dan restoran dikenakan tarif untuk membayar royalti sebesar Rp120.000 kursi per tahunnya. Lalu untuk royalti di konser musik itu dilihat dari konser musiknya, jika gratis maka royalti dipatok dari biaya produksinya sebesar 2% jika konser musik yang berbayar mekanisme pembayarannya adalah berdasarkan hasil kotor penjualan tiket lalu dikalikan 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan dikalikan 1%.

3.2. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Perlindungan serta Penegakan dalam Hukum hak Cipta atas Pelanggaran Izin Pementasan Lagu

Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan dan penegakan hukum hak cipta atas pelanggaran izin pertunjukan lagu merupakan aspek krusial dalam hal kekayaan intelektual. Dalam dunia kontemporer musik memainkan peran integral dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, memahami seluk-beluk hukum hak cipta adalah hal yang sangat penting. Hak cipta merupakan dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia, termasuk karya lagu dan musik. Dalam konteks pertunjukan atau pementasan, baik dalam konser, panggung hiburan hingga acara komersial lainnya, penggunaan lagu yang diciptakan oleh pihak lain seharusnya dilakukan dengan prinsip legalitas yakni memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar royalti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku pertunjukan yang belum memahami secara menyeluruh bahwa membawakan lagu orang lain secara publik tanpa izin merupakan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 113 UU Hak Cipta.

Para pelaku industri hiburan, penyanyi dan penyelenggara acara terhadap pentingnya hak cipta masih tergolong rendah. Banyak pihak beranggapan bahwa selama mereka tidak mengklaim lagu tersebut sebagai ciptannya atau hanya sekadar “membawakan ulang” maka tidak diperlukan izin maupun pembayaran royalti. Persepsi

¹³ Adhila, G., & Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPATan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, h, 223-235

¹⁴ Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 Nomor 11 Tahun 2020, h, 1729-1740

keliru ini menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran *performing rights*. Akibatnya, pencipta lagu sering tidak mendapatkan hak ekonominya yang mana hak itu merupakan hak eksklusif yang tidak bisa lepas dari pencipta yang seharusnya mereka terima atas penggunaan karyanya secara komersial.¹⁵ Di sisi lain, pemahaman terhadap keberadaan dan LMK serta LMKN juga masih minim. Masyarakat pengguna lagu belum mengetahui bahwa ada mekanisme legal yang telah disediakan untuk mempermudah perizinan dan pembayaran royalti secara kolektif. Rendahnya literasi hukum masyarakat tentang hak cipta menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban hukum tersebut bahkan tidak jarang menimbulkan konflik hukum antara pencipta dan pengguna karya sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ahmad Dhani dan Once.

Oleh karena itu, penting bagi negara, pemerintah atau penegak hukum untuk menindak berbagai bentuk perbuatan melawan hukum terhadap suatu hak cipta lagu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi karyanya digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial. Selain itu juga diperlukan upaya preventif dan represif. Penanggulangan preventif merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan atau penyalinan terhadap ciptaan berhak cipta yang dapat menimbulkan kerugian dan bertujuan untuk mencegah penyalinan tanpa izin terhadap ciptaan berhak cipta dengan cara memperketat penegakan hukum hak cipta, sehingga beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terkait perlindungan serta penegakan dalam hukum hak cipta atas pelanggaran izin pementasan lagu berdasarkan kajian pada hasil rekomendasi jurnal oleh Haque (2021) berbasis yuridis normatif, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan konsolidasi dengan berbagai LKMN dan *stakeholder* dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penggabungan entitas musisi sebelumnya dilakukan *event* musik secara *live* kepada masyarakat;
2. Mendistribusikan wewenang LKMN sebagai bagian dari organisasi non-pemerintah untuk mengkaji kebijakan terkait Hak Mekanik, *Performing Rights*, dan Royalti pada antusiasme masyarakat;
3. Melakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi mendorong dilakukannya revisi pada UU Nomor 19 Tahun 2002;
4. Melakukan evaluasi mekanisme dalam pembagian royalti dengan musisi langsung serentak setelah dilakukan *event* musik secara *live* kepada masyarakat;
5. Menjalinkan kerja sama yang berkesinambungan bersama lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya perlindungan Hak Cipta sendiri sangat memerlukan dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mendidik berbagai *stakeholder* dan masyarakat umum, tentang pentingnya izin pertunjukan lagu dan UU Hak Cipta. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum Hak Cipta ini merupakan upaya multifaset. Dengan menggabungkan inisiatif pendidikan, transparansi hukum, dan solusi teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan di mana undang-undang hak cipta dihormati dan hak kekayaan intelektual ditegakkan.

¹⁵ Casillas, Anggian & Gunardi, "Analisis Pengaturan dan Mekanisme Penggunaan Royalti Hak Cipta Lagu", *Jurnal Serina Sosial Humaniora* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, h, 18-23

¹⁶ Wispacitananda, "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang 'Cover Song' Pada Media Sosial", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 12 Nomor 2, h, 95-105

4. Kesimpulan

Setelah menelaah penjelasan dalam jurnal yang menyoroti keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia yang menjadi kerangka hukum perlindungan hak cipta, penulis menyimpulkan bahwa dari rujukan awal yang mungkin salah mengaitkan konsep Hak Cipta dengan paten. Undang-undang ini sangat relevan untuk melindungi hak-hak penulis lagu dan pencipta, memberikan hak ekonomi yang mencakup reproduksi, publikasi, dan pemberian lisensi atas karya berhak cipta yang berfungsi sebagai perisai terhadap pencurian hak cipta, terutama dalam kasus di mana lagu diputar tanpa izin di acara musik. Dimana perlu jurnal ini juga turut menekankan peran LMKN yang berada di bawah pemerintah pusat dalam mengawasi masalah kekayaan intelektual dan hak cipta sesuai pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam kasus yang berkaitan dengan Ahmad Dhani dan Once dari grup musisi Dewa 19, diketahui terjadi penggunaan lagu tanpa izin untuk *event* musik yang diadakan secara *live*. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum Hak Cipta ini merupakan upaya multifaset yang melibatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sehingga didapatkan hasil berupa beberapa upaya berdasarkan langkah yuridis normatif dalam menindaklanjuti hal tersebut, antara lain dengan konsolidasi LKMN, distribusi wewenang, mendorong adanya evaluasi pada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, evaluasi mekanisme sesaat sebelum dilakukan *live event* musik, dan kerja sama berkesinambungan bersama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bernard Nainggolan, 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumnus

Diantha, I Made Pasek, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT. Kencana Predana Media Group.

Soelistyo, Henry, 2017. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Depok: PT. Rajawali Pers.

Jurnal:

Adhila, G., & Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPATan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, h, 223-235

Casillas, Anggian & Gunardi, "Analisis Pengaturan dan Mekanisme Penggunaan Royalti Hak Cipta Lagu", *Jurnal Serina Sosial Humaniora* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, h, 18-23

Dana, Gede Agus Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiarmaka. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng." *Ganesha Law Review*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020, h, 109-120.

Dewa Gede Jeremy Zefanya, & Indrawati, A.A.S., "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8 Nomor 12 Tahun 2020, h, 1908-1917

- Dewi, A.A.A.S, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", jurnal Magister Hukum Udayana Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017 , h,508-520
- Efraim Daminsky, "Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik (STUDI KASUS INDUSTRI MSUIK DI INDONESIA)", Jurnal Kertha Desa Volume 11 Nomor 9 Tahun 2023, h, 3346-3360.
- Femy Sanda, "Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Yang Dibawakan Oleh Penyanyi/Grup Musik Di Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal UNS Volume 12 Nomor 1, h, 89
- Jannah, Maya, "Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, h, 22-28
- Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin", Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 11 Tahun 2020,h, 1729-1740
- Sarjito, Aris. "Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia." *Journal of Governance and Policy Innovation*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, h, 17-41.
- Sheila Namira Marchella, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", Jurnal UII Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023, h, 20-30
- Wispacitananda, "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang 'Cover Song' Pada Media Sosial", Jurnal Kertha Wicara, Volume 12 Nomor 2, h, 95-105

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta